

ABSTRAK

Kekuasaan Eksekutorial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/Pdt.Sus-PHI/2018) Dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Heri Jaya oleh PT Budi Bakti . Banyak Pengusaha/Majikan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja/Buruh secara tidak manusiawi atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan banyak yang tidak melaksanakan hasil Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yaitu mengenai pembayaran uang pesangon, dan pembayaran upah selama proses pengadilan berlangsung. Suatu putusan pengadilan tidak ada arti apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan dengan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara dan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sama dengan pelaksanaan eksekusi secara hukum perdata diatur dalam HIR/RBg yaitu pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.

Kata Kunci: Eksekusi, Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja.